



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 67 TAHUN
2012 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan kelengkapan standar rumah jabatan, perlu mengubah Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 67 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 67 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah;

Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 11. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran angka romawi III Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 67 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 37) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 67
TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA
KERJA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH**

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

I. Standar Rumah Jabatan untuk Bupati adalah sebagai berikut:

1. Bangunan, paling luas 500 M² terdiri atas:
 - a) Ruang Tamu : 1 ruang
 - b) Ruang kerja : 1 ruang
 - c) Ruang duduk : 1 ruang
 - d) Ruang makan : 1 ruang
 - e) Ruang tidur : 4 ruang
 - f) Kamar Mandi/WC : 2 ruang
 - g) Dapur : 1 ruang
 - h) Gudang : 1 ruang
 - i) Garasi : 2 ruang
 - j) Ruang tidur pembantu : 2 ruang
 - k) Ruang Cuci : 1 ruang
 - l) Kamar Mandi Pembantu : 1 ruang
2. Pendopo, paling luas 250 M²;
3. Bangunan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak termasuk dalam hitungan luasan bangunan;
4. Tanah, paling luas 3.000 M².

II. Standar Rumah Jabatan untuk Wakil Bupati sebagai berikut:

1. Bangunan, paling luas 350 M² terdiri atas :
 - a) Ruang Tamu : 1 ruang
 - b) Ruang kerja : 1 ruang
 - c) Ruang duduk : 1 ruang
 - d) Ruang makan : 1 ruang
 - e) Ruang tidur : 4 ruang
 - f) Kamar mandi/WC : 2 ruang
 - g) Dapur : 1 ruang
 - h) Gudang : 1 ruang
 - i) Garasi : 2 ruang
 - j) Ruang tidur pembantu : 2 ruang
 - k) Ruang Cuci : 1 ruang
 - l) Kamar Mandi Pembantu : 1 ruang
2. Pendopo, paling luas 175 M²;
3. Bangunan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak termasuk dalam hitungan luasan bangunan;
4. Tanah, paling luas 1.500 M².

III. Standar Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD sebagai berikut:

1. Bangunan, paling luas 300 M² terdiri atas :
 - a) Ruang Tamu : 1 ruang
 - b) Ruang kerja : 1 ruang
 - c) Ruang duduk : 1 ruang
 - d) Ruang makan : 1 ruang
 - e) Ruang tidur : 4 ruang
 - f) Kamar mandi/WC : 2 ruang
 - g) Dapur : 1 ruang
 - h) Gudang : 1 ruang
 - i) Garasi : 2 ruang
 - j) Ruang tidur pembantu : 2 ruang
 - k) Ruang Cuci : 1 ruang
 - l) Kamar Mandi Pembantu : 1 ruang
2. Bangunan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak termasuk dalam hitungan luasan bangunan;
3. Tanah, paling luas 750 M².

IV. Standar Rumah Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD sebagai berikut:

1. Bangunan paling luas 250 M² terdiri atas:
 - a) Ruang Tamu : 1 ruang
 - b) Ruang kerja : 1 ruang
 - c) Ruang duduk : 1 ruang
 - d) Ruang makan : 1 ruang
 - e) Ruang tidur : 4 ruang
 - f) Kamar mandi/WC : 2 ruang
 - g) Dapur : 1 ruang
 - h) Gudang : 1 ruang
 - i) Garasi : 2 ruang
 - j) Ruang tidur pembantu : 2 ruang
 - k) Ruang Cuci : 1 ruang
 - l) Kamar Mandi Pembantu : 1 ruang
2. Bangunan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak termasuk dalam hitungan luasan bangunan;
3. Tanah, paling luas 500 M².

V. Standar Rumah Jabatan untuk Sekretaris Daerah sebagai berikut:

1. Bangunan, paling luas 300 M² terdiri atas :
 - a) Ruang Tamu : 1 ruang
 - b) Ruang kerja : 1 ruang
 - c) Ruang duduk : 1 ruang
 - d) Ruang makan : 1 ruang
 - e) Ruang tidur : 4 ruang
 - f) Kamar mandi/WC : 2 ruang
 - g) Dapur : 1 ruang
 - h) Gudang : 1 ruang
 - i) Garasi : 2 ruang
 - j) Ruang tidur pembantu : 2 ruang
 - k) Ruang Cuci : 1 ruang
 - l) Kamar Mandi Pembantu : 1 ruang
2. Bangunan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak termasuk dalam hitungan luasan bangunan;
3. Tanah, paling luas 750 M².

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

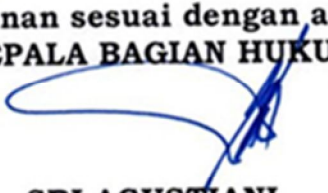
Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004